



PENETAPAN

Nomor 0209/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Maikel Longkop bin Andri Longkop, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Widyawati Aboka binti Kasman Aboka, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0209/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 26 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2010 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Exelsius Aboka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal

Halaman 1 dari 6 **hal. Pen. Nomor 0209/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, adapun yang menjadi saksi adalah Harson Hagali dan Amir Lakoro serta mahar berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tinggal bersama sampai dengan sekarang dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Sifilia Longkop, perempuan, umur 3 tahun dan Stenli Longkop, laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut karena kelalaian pencatatan nikah. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo untuk keperluan penerbitan buku nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Maikel Longkop bin Andri Longkop**) dan Pemohon II (**Widyawati Aboka binti Kasman Aboka**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2010;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Aripin Mooduto bin Taib Mooduto dan Herna Piyohu binti Dede Piyohu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 04 Maret 2010 dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Aripin Mooduto bin Taib Mooduto dan Herna Piyohu binti Dede Piyohu;

Halaman 3 dari 6 **hal. Pen. Nomor 0209/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2010 **di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango**;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Exelsius Aboka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Harson Hagali dan Amir Lakoro serta mahar berupa dua puluh pohon cengkeh;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II bestatus perawan dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Maret 2010 **di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango**, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango**, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Maikel Longkop bin Andri Longkop**) dengan Pemohon II (**Widyawati Aboka binti Kasman Aboka**) yang dilaksanakan pada tanggal **04 Maret 2010 di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango**, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1437 H oleh **Drs. Syahidal** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 5 dari 6 **hal. Pen. Nomor 0209/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan : | Rp195.000,00 |
| 4. Redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp286.000,00 |

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)